BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengartikan jika Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara terkait urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[4] Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan mengelola potensi sumber pendapatan daerah secara mandiri. Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang strategis yaitu retribusi daerah, termasuk retribusi parkir. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Blitar menetapkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai instrumen hukum untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan retribusi parkir masih seringkali menghadapi berbagai persoalan, seperti kurangnya transparansi, lemahnya akuntabilitas serta kebocoran pendapatan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* dan nilai-nilai keadilan dalam perspektif fiqih siyasah. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip pokok dalam mengelola keuangan daerah. Transparansi mengharuskan adanya keterbukaan informasi kepada publik terkait dengan mekanisme pemungutan retribusi, besaran tarif serta penggunaan dana yang diperoleh. Sementara itu, akuntabilitas menuntut adanya pertanggung jawaban dari pihak pengelola kepada masyarakat. Dalam implementasi retribusi parkir, masih ditemukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti tidak adanya karcis resmi atau ketidaksesuaian tarif yang dikenakan

[4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

kepada pengguna jasa parkir. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya berjalan secara optimal.[5]

Secara yuridis, Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 merupakan peraturan pelaksana dari peraturan daerah yang mengatur retribusi jasa umum, khususnya parkir. Peraturan ini mempunyai dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta regulasi turunannya. Kajian yuridis terhadap peraturan ini cukup penting dilakukan untuk menilai kesesuaian norma yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.[6] Selain itu, analisis ini juga diperlukan untuk dapat mengidentifikasi potensi disharmoni atau kekosongan hukum yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan di lapangan. Dalam peraturan tersebut, subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa parkir, sedangkan objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penetapan subjek dan objek retribusi harus dilakukan secara jelas untuk menghindari ambiguitas dalam pelaksanaan pemungutan.

Ketidakjelasan dalam penentuan ini dapat menimbulkan konflik di lapangan serta membuka peluang terjadinya penyimpangan.[7] Penetapan tarif retribusi parkir merupakan aspek krusial dalam kebijakan ini. Tarif harus ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kemampuan masyarakat serta mempertimbangkan biaya penyelenggaraan layanan. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian antara tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan dengan yang dipungut di lapangan. Hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan aturan.[8] Pengawasan merupakan faktor yang cukup penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan retribusi parkir. Pengawasan dapat dilakukan secara internal oleh pemerintah daerah maupun eksternal oleh masyarakat. Kurangnya pengawasan dalam menyebabkan kebocoran pendapatan daerah serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap

[5] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2018), Hlm. 15

[6] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[7] Elry Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), Hlm. 45

[8] Davey Kenneth, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: UI Press, 1988), Hlm. 98

pemerintah. Oleh karena itu, diperlukannya sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.[9]

Dana yang diperoleh dari retribusi parkir merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pengalokasian dana tersebut seharusnya diarahkan pada peningkatan infrastruktur, pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Namun, jika pengelolaan dana tidak transparan dan akuntabel, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai secara optimal.[10] Kota Blitar merupakan tempat dengan banyak orang yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, tidak dapat terlepas dari permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi, dari berbagai permasalahan sosial yang terjadi, parkir menjadi bagian dari permasalahan di Kota Blitar yang cukup serius dan harus segera ditekan.[11] Tata Kelola parkir menjadi permasalahan pokok dalam meninjau tingginya angka parkir di Kota Blitar, ini dikarenakan adanya peningkatan kendaraan yang tidak sesuai dengan pendapatan yang seharusnya menjadi milik daerah. Pada saat ini kebutuhan lahan parkir merupakan suatu masalah yang seringkali kita dapatkan baik di kota maupun pada daerah yang berkembang.

Seiring dengan banyaknya kendaraan yang saat ini berkembang serta tingkat kepemilikan kendaraan yang begitu meningkat maka kebutuhan fasilitas parkir menjadi sangat penting yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem transportasi. Tujuan adanya penyelenggaran parkir telah tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1980 Tentang Pengelolaan Perparkiran di Daerah yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengelolaan parkir merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkendali serta terarah, hal ini bertujuan untuk menjamin agar dalam pelaksanaannya dapat diselenggarakan dengan mewujudkan penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas jalan, ketertiban administrasi pendapatan daerah

[9] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, (Jakarta, 2019), Hlm. 22

[10] Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), Hlm. 67

[11] M. J. Aliffiandi, *Tata Kelola Parkir dan Retribusi di Kota Malang (Studi Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang No. 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum oleh Dinas Perhubungan Kota Malang*, (Malang: UB Press, 2017

serta untuk mengurangi beban sosial melalui penyerapan tenaga kerja. [12]

Sektor parkir menjadi penting diakibatkan adanya mobilitas kendaraan dari roda dua maupun roda empat yang angkanya semakin meningkat di berbagai daerah di Indonesia dan hal tersebut menjadi suatu alasan dibutuhkannya lahan parkir yang cukup memadai, baik tempat yang telah disiapkan khusus untuk lahan parkir maupun lokasi parkir yang layak di tepi jalan umum. Pemungutan retribusi parkir didasarkan pada Undang-Undang yang dijelaskan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa peletakan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kebutuhan negara telah diatur dengan Undang-Undang. Sektor parkir tersebut masuk ke dalam pemasukan PAD yang perlu datur dalam Peraturan Daerah sehubungan dengan parkir untuk memberikan panduan merealisasikannya. Pada rancangan memberikan panduan dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir dan memberikan fasilitas yang cukup baik terhadap masyarakat, Pemerintah Kota Blitar menerbitkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Namun, sangat disayangkan di tengah-tengah upaya Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam menyelenggarakan retribusi parkir secara baik agar masyarakat mendapatkan rasa nyaman dan pungutan yang diambil dapat memiliki manfaat guna pembangunan daerah, justru banyak pelanggaran yang terjadi saat di lapangan. Pelanggaran yang telah terjadi di lapangan, dominan perbuatan dari juru parkir. Juru parkir yang berikutnya disingkat Jukir yaitu orang yang memberikan layanan parkir dan mengelola penempatan kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum. Kenyataan di lapangan memperlihatkan banyak Jukir yang tidak memberikan karcis parkir yang dikeluarkan oleh dinas kepada pemilik kendaraan. Selain itu, terdapat Jukir yang memberikan karcis buatan sendiri dan pada karcis tersebut tertera nominal yang tidak berdasarkan dengan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil pengamatan di lapangan yang dilaksanakan oleh penulis. Dari data yang telah didapat oleh penulis pada UPTD Tata Perparkiran Dinas Perhubungan, terdapat 233 titik yang tersebar di 49 jalan

[12] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah

di Kota Blitar merupakan titik parkir resmi di Kota Blitar. Namun, jalan dan jumlah titik tersebut antara lain: Jalan Merdeka Barat (6 titik), Jalan Merdeka (34 titik), Jalan Anggrek (11 titik), Jalan Jendral Sudirman (5 titik), Jalan Dr Wahidin (9 titik), Jalan Mastrip (27 titik), Jalan Ciliwung (1 titik), Jalan Cepaka (2 titik), Jl, Kacapiring (2 titik), Jalan Dr Hatta (2 titik), Jalan Ir Soekarno (5 titik), Jalan Semeru (13 titik), Jalan Teratai (3 titik), Jalan Cokroaminoto (1 titik), Jalan Wilis (1 titik), Jalan Masjid (3 titik), Jalan Kenanga (6 titik), Jalan Mawar (10 titik), Jalan TGP (11 titik), Jalan Dr Soetomo (2 titik), Jalan Veteran (10 titik), Jalan Seruni (6 titik), Jalan Sultan Agung (1 titik), Jalan Merapi (8 titik), Jalan Bali (1 titik), Jalan Ayani (4 titik), Jalan Merapi (4 titik), Jalan Imam Bonjol (2 titik), Jalan Lawu (1 titik), Jalan Kelud (8 titik), Jalan Diponegoro (2 titik), Jalan Cakraningrat (2 titik), Jalan Tanjung (5 titik), Jalan Arumdalu (1 titik), Jalan Kenari (1 titik), Jalan Soedanco Supriyadi (2 titik), Jalan Cemara (6 titik), Jalan Sedap Malam (1 titik), Jalan Teratai (2 titik), Jalan Sumatra (1 titik), Jalan Mayang (3 titik), Jalan Jati (1 titik), Jalan Bungur Utara (1 titik), Jalan Palem (1 titik), Jalan Raung (1 titik), Jalan Kalimantan (1 titik), Jalan Bromo (1 titik), Jalan Dr Ismail (1 titik) dan Jalan Kartini (1 titik). [13]

Dari hasil pengamatan di lapangan yang telah dilakukan oleh penulis, dari 49 jalan tersebut yang dijadikan titik parkir resmi di Kota Blitar terdiri dari 233 titik, juru parkir yang memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan hanya terdapat pada 4 jalan. Juru parkir yang yang memberikan karcis hanya terdapat di Jalan Soekarno, Jalan Merdeka, Jalan Anggrek dan Jalan Mastrip. Selain di 4 jalan tersebut juru parkir tidak memberikan karcis parkir. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa hanya terdapat 85% juru parkir resmi yang patuh pada Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tepatnya pada Pasal 7 Ayat (1) yang menjelaskan jika juru parkir memiliki tugas untuk memberikan karcis parkir secara resmi berhologram yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan serta telah terporporasi.[14]

---

[13] Impro Atin Chidiriyah, *Pengelolaan Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat (Studi Pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Tata Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Blitar)*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), Hlm. 67

[14] Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Selain adanya pelanggaran diatas, terdapat pelanggaran yang sering terjadi di lapangan, yaitu juru parkir memberikan karcis parkir secara ilegal dengan tidak menyertakan nominal yang seharusnya, sehingga banyak terjadi pemungutan biaya yang nominalnya jauh lebih mahal daripada yang tertera pada peraturan. Juru parkir biasanya sengaja tidak menyertakan nominal, sehingga saat pemilik kendaraan mengambil kendaraannya akan dipungut biaya lebih mahal dari ketentuan yang seharusnya yaitu Rp. 5.000,00. Selain itu, pada karcis secara illegal, kertas yang dipakai tidak diberikan kepada pemilik kendaraan agar dapat dipergunakan kembali. Hal tersebut juga termasuk pelanggaran dari peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum pada Pasal 7 Ayat (3) Huruf b yang mengatakan jika juru parkir dilarang untuk memungut tarif parkir karcis resmi.[15] Hal tersebut parti perbuatan yang telah merugikan dan meresahkan masyarakat serta menjadikan suatu upaya secara maksimal terhadap pendapatan daerah dari sektor parkir yang terkendala.

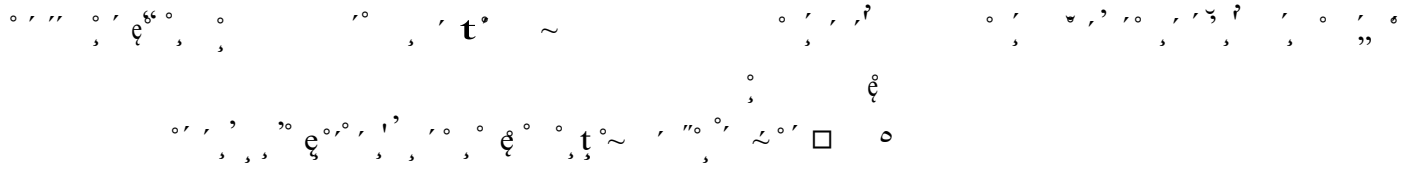
Pada Fiqih Siyasah retribusi parkir termasuk dalam jenis Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah tersebut yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Islam serta perundang-undangan. Pada Fiqih Siyasah, konstitusi disebut dengan "dusturi" berasal dari Persia yang mengandung arti seseorang yang mempunyai otoritas atau kekuasaan baik di dalam potilik maupun agama. Setelah adanya perubahan ke dalam Bahasa Arab kata dustur meningkat definisinya menjadi asas atau dasar. Sedangkan, menurut istilah dustur tersebut mempunyai makna yaitu kumpulan kaidah yang mengelola dasar atau relasi kerja antara masyarakat dengan sebuah negara, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis. Kata dustur tersebut juga diterima dalam Bahasa Indonesia dengan bermakna undang-undang dasar suatu negara.[16] Menurut Imam Al-Mawardi pemimpin *(imamah)* dibentuk dengan mempunyai sebuah tujuan yaitu menjaga agama dan urusan dunia. Oleh sebab itu, perlunya untuk suatu negara dalam menata sebuah pemerintahan. Al-Mawardi menjelaskan terdapat dua hak untuk seorang pemimpin *(imamah)* yakni, hak untuk dipatuhi dan hak untuk dibantu.

---

[15] *Ibid*

[16] Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 177

Siyasah Dusturiyah tersebut menata hubungan antara pemerintahan dan masyarakat yang bermakna ketika pemerintah membuat suatu peraturan dengan memberikan suatu manfaat, maka kita wajib untuk mematuhinya. Hal tersebut sebagaimana Allah Swt dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa‟ ayat 59:



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S An-Nisa/4:59).

Parkir adalah suatu infrastruktur yang mempunyai keterkaitan dengan banyak pihak yang terdapat suatu akad atau sebuah perjanjian. Ketika didalamnya sudah terdapat suatu akad atau perjanjian, maka kedua belah pihak harus menjalankannya. Akad atau perjanjian tersebut disebut juga *wadi"ah. Wadi"ah* menurut bahasa berarti meninggalkan, titipan atau kepercayaan. Sedangkan, menurut istilah *wadi"ah* yaitu harta atau benda yang diamanatkan kepada seseorang yang ingin menunaikan tanpa dipungut biaya apapun. *Wadi"ah* juga mengandung arti sebagai suatu barang yang diamanatkan dengan maksud agar barang tersebut tetap terjaga dan utuh.

Dari sudut pandang teknis, *wadi"ah* memiliki arti sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lainnya baik secara individu maupun subjek hokum, yang wajib dilindungi dan dikembalikan kapan pun kepada pihak yang menitipkan. Terdapat suatu hak yang menitipkan sebuah barang, penerima titipan bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan barang titipan, namun *wadi"ah* yaitu amanah yang dimana pihak penerima titipan tidak memiliki tanggung jawab jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada barang titipan selama hal tersebut bukan pengaruh dari kecerobohan pihak penerima titipan dalam menjaga barang tersebut.

Pada kaidah Ushul Fiqih, menjelaskan bahwa melaksanakan praktik di kehidupan sehari-hari, cukup penting untuk mewaspadai kerusakan (kemudharatan) daripada mengambil kemaslahatan, dikarenakan mencegah keburukan lebih baik daripada mengobatinya. Di dalam hukum Islam terlihat jelas

dijelaskan bahwa seseorang yang melanggar peraturan atau merebut hak yang bukan menjadi miliknya haram hukumnya di dalam Islam.

Sesuai dengan observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh peeliti ditemukan beberapa gejala diantaranya yaitu:

1. Belum terdapat kejelasan terkait tempat-tempat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dipungut parkir, sehingga munculah tempat parkir secara liar di bahu jalan yang menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan.
2. Terdapat juru-juru parkir yang memungut biaya parkir tanpa mengenakan perlengkapan parkir seperti rompi atau karcis parkiryang telah dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan serta tidak ada pertanggung jawaban jika terdapat kehilangan terhadap kendaraan masyarakat.

Dalam perspetif fiqih siyasah, transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip amanah dan keadilan yang harus dijalankan oleh penguasa dalam mengelola harta publik *(al-mal al-„am)*.[17] Penentuan subjek dan objek pemungutan harus memenuhi prinsip keadilan *(„adl)* dan tidak memberatkan masyarakat secara berlebihan *(raf" al-haraj)*. Penetapan tarif harus menghindari unsur zalim (ketidakadilan) dan gharar ketidakjelasan serta tidak boleh menjadi sarana eksploitasi terhadap masyarakat. Pengawasan dikenal dengan konsep hisbah, yaitu mekanisme kontrol sosial untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Pengelolaan keuangan publik harus berorientasi pada maslahah (kemaslahatan umum) dan dilakukan secara adil serta bertanggung jawab.

Pemungutan retribusi parkir oleh negara jika dalam fiqih siyasah diperbolehkan selama bertujuan untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Retribusi parkir dapat dianalogikan sebagai bentuk ijarah (sewa jasa) atas penggunaan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Namun, penerapannya harus memenuhi prinsip-prinsip, antara lain keadilan *(„adl)*, amanah (tanggung jawab), transparansi *(al-shafafiyyah)* serta tidak memberatkan masyarakat *(la darar wa la dirar)*. Jika prinsip-prinsip tersebut telah terpenuhi, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai

[17] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), Hlm. 125

bentuk ketidakadilan dalam perspektif hukum Islam. [18]

Dari beberapa gejala yang tertera diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kota Blitar)"

B. Rumusah Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, saya tertarik untuk lebih jauh meneliti terkait dengan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir terhadap pendapatan daerah?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir dalam perspektif Fiqih Siyasah?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Blitar dalam menerapkan dari Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir terhadap pendapata daerah.
2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir dalam perspektif Fiqih Siyasah.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Blitar dalam menerapkan dari Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti berikut ini:

a. Manfaat Teoritis

Mengenai manfaat teoritis dapat diambil sebagai berikut:

1) Untuk menjelaskan di bidang ilmu hukum khususnya pada hukum

[18] Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Shar''iyyah*, (Kairo: Dar al-Hadith, 1998), Hlm. 88

pemerintahan daerah dan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.

2) Untuk memperkaya khazanah bagi civitas akademik pendidikan dan sebagai pemikiran dalam bidang ilmu hukum terkait pelaksanaan peraturan pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Mengenai manfaat praktis dapat diambil sebagai berikut:

1) Untuk Pemerintahan dan Aparat yang berwenang
2) Manfaat dari penelitian ini untuk pemerintah dan aparat yang berwenang yaitu agar pemerintahan bertindak dan bersikap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Untuk Peneliti

Manfaat dari penelitian ini untuk peneliti sendiri yaitu sebagai penambah wawasan dan pengetahuan terkait pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar yang berlaku dan pengetahuan sesuai dengan syariat islam.

d. Untuk Masyarakat

Manfaat penelitian ini untuk masyarakat adalah sedia memberikan informasi secara detail terkait pemungutan tetribusi parkit di tepi jalan umum yang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta menyadarkan akan pentingnya patuh dan tertib pada Peraturan.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terdapat kesalahan dan miskalkulasi di dalam pemahaman dan penafsiran judul penelitian "Implementasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kota Blitar)",oleh sebab itu pentingnya akan penegasan istilah baik secara konseptual dan operasional. Mengenai penegasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi

Secara bahasa, implementasi yang memiliki arti pelaksanaan atau penerapan. Secara umum, implementasi merupakan suatu tindakan atau

pelaksanaan dari suatu perencanaan yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilaksanakan jika sudah ada rencana yang baik dan matang, atau suatu rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga telah terdapat kepastian serta kejelasan akan kegiatan tersebut. [19]

b. Peraturan Wali Kota Blitar

Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum suatu yang berhubungan dengan peraturan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh Wali Kota Blitar terkait dengan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. [20]

c. Tata Kelola Pelaksanaan Parkir

Pengelola parkir Perusahaan jasa yang mengelola lahan perparkiran di suatu area properti, seperti pada pusat perbelanjaan, perkantoran, gedung, dengan cara bekerja sama dengan pemilik lahan area tersebut. Pengelola parkir mempunyai tugas yaitu menjaga keamanan kendaraan konsumen yang diparkir di tempatnya serta menyerahkan kembali seperti keadaan semula kepada konsumen. Fungsi dari pengelola parkir yaitu menjaga keamanan dan ketertiban lahan parkir.

d. Jalan Umum

Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

e. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan adalah sebagai elemen pelaksana otonomi daerah pada bidang perhubungan yang mempunyai kedudukan dibawah dan

[19]"Implementasi" KBBI, Diakses Pada 22 Oktober 2022, http://kbbi.web.id/ implementasi.html.

[20] Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

bertanggung jawab kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan memiliki tugas utama yaitu melakukan kepentingan pemerintahan daerah pada bidang perhubungan yang berlandaskan asas otonomi daerah serta tugas pembantu. Tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur termuat dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 97 Tahun 2021 Bab III Pasal 4 ayat 1 dan 2.

Dinas Perhubungan mempunyai beberapa fungsi dalam melakukan tugasnya, antara lain pembentukan suatu kebijakan di bidang perhubungan, penerapan kebijakan di bidang perhubungan, penerapan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan, penerapan administrasi Dinas di bidang perhubungan serta penerapan fungsi yang lain diberikan oleh Gubernur berhubungan dengan tugas serta fungsinya. Sedangkan, untuk tugas dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur yaitu membantu Gubernur dalam melakukan kepentingan pemerintahan yang menjadi suatu wewenang Pemerintah Provinsi dalam bidang perhubungan serta tugas pembantuan.

Untuk Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai fungsi yaitu penyusunan suatu kebijakan pada bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis pada bidang perhubungan, evaluasi dan laporan yang berhubungan dengan bidang perhubungan.[21] Disebabkan fungsi yang substansial pada bidang perhubungan, Dinas Perhubungan telah menyediakan sumber daya manusia sedini mungkin melalui sekolah-sekolah binaan pada bidang transportasi, contohnya yaitu Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lain sebagainya.

Sedangkan, wewenang Dinas Perhubungan Kota Blitar yaitu memberikan izin terkait surat menyurat yang berhubungan dengan transportasi dan perhubungan, seperti pengurusan izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan izin trayek dan kartu pengawasan angkutan penumpang umum, izin trayek angkutan

[21] Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur

antar jemputan izin operasi angkutan sewa, dan lain sebagainya.[22]

f. Fiqih Siyasah

Siyasah berasal dari kata sasa yang mengandung arti mengatur, mengurus, membuat suatu kebijakan pemerintahan dalam politik. Sedangkan, secara istilah siyasah merupakan mengatur atau memimpin suatu negara dengan menggunakan sistem yang membawa suatu kebajikan atau kemaslahatan. Definisi secara terperinci bahwa fiqih siyasah adalah ilmu ketatanegaraan yang mengkaji terkait dengan kebijakan kepentingan umat manusia lebih khusus terkait kepentingan negara berhubungan dengan penetapan hukum, kebijakan oleh pemimpin kekuasaan berdasarkan ajaran Islam guna memberikan kemaslahatan kepada umat manusia serta menghindari kemudharatan yang muncul pada kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Fiqih siyasah yaitu salah satu cabang dari hukum Islam yang membahas terkait kehidupan dan kemaslahatan manusia.[23]

2. Penegasan Operasional

Maksud dari penelitian "Implementasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Fiqih Siyasah berdasarkan studi kasus di Kota Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Pada pembahasan di dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Fiqih Siyasah" terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal berisi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi serta halaman abstrak.

---

[22] https://idalamat.com/alamat/40192/dinas-perhubungan-kota-blitar, Diakses Pada 30 Oktober 2022 Pukul 20.00 WIB

[23] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), Hlm. 22-23

2. Bagian Utama

Pada ketentuan pada bagian utama atau inti yaitu terdiri dari 6 (enam), bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, dan penegasan istilah.

Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini terdapat teori terkait dengan "Implementasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Di dalam bab yang berisi kajian pustaka ini terkandung beberapa sub bab, yaitu terkait implementasi, pemungutan, parkir, pendapatan asli daerah, Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 tahun 2022 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir serta Fiqih Siyasah.

Bab III Metode Penelitian

Di dalam bab ini berisi paparan yang berhubungan dengan metode yang digunakan dalam penelitian "Implementasi Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemungutan Retribusi Parkir Dalam Perspektif Fiqih Siyasah" yang terdapat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap yang dilakukan pada saat penelitian.

Bab IV Paparan Data atau Temuan Penelitian

Pada bab ini pengumpulan data menggunakan dua cara yaitu wawancara dan observasi. Data yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data, untuk selanjutnya diolah lebih lanjut agar sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan dibangun.

Bab V Pembahasan Penelitian

Pada bab ini dipaparkan mengenai paparan data, temuan penelitian, serta pembahasan yang berhubungan dengan data dan teori yang didapatkan pada saat penelitian berlangsung.

Bab VI Penutup

Pada bab ini diungkapkan terkait penarikan kesimpulan dari pembahasan skripsi serta terdapat saran yang ditujukan kepada pihak yang bersangkutan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir mencakup mengenai daftar pustaka, lampiran, surat pernyataan keaslian dokumen, serta daftar riwayat hidup.